



PUTUSAN

Nomor: 211/Pid.B/2012/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Baharuddin alias Bahar bin Tundeng;

Tempat Lahir : Makitta;

Umur : 32 tahun / tahun 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn Sumber Agung, Ds Salekoe, Kec. Malangke

: Kab. Luwu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan no.25/Pen.Pid/PH/2012/PN.Msb tertanggal 10 Desember 2012 yang menunjuk Ardiansyah. SH advokad/penasihat hukum yang beralamat di jalan Ir. Soekarno Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan 23 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012;



- 3 Penuntut umum sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan 05 Januari 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Baharuddin als Bahar bin Tundeng secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin als Bahar bin Tundeng dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda;
 - 4(empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda;



Dipergunakan dalam perkara lain;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa baharuddin alias Bahar bin Tundeng, bersama-sama dengan Bintang alias Daeng alias Ambo Intang, Rambo alias Boni alias Gendut, Bombai alias Kumis, Roni, Sapar alias Apar, Maruddin alias Aldes, Anto, Anton, Ronal, Basir dan Tasrin alias Bapak Wawan (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekira pukul 02.30wita, setidaknya pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di rumah Ambo Arsyad bin Ambo Saka di dusun Pattimang, desa Pattimang, kecamatan Malangke, kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ambo Arsyad bin Ambo Saka (selanjutnya disebut korban) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dicuri, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana mengakibatkan luka berat atau kematian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012, sekira pukul 01.00wita, korban bersama isterinya yaitu Hj. Rosmiati dan beberapa penghuni rumah korban yang merupakan keluargadan karyawan korban hendak tidur karena sudah larut malam, maka sebelum tidur mereka mengunci pintu dan jendela rumah, kemudian korban bersama isterinya dan seorang anak korban yang masih kecil tidur dikamar utama lantai 2, Ani dan Eppi tidur dikamar belakang lantai bawah/dasar, Latasse tidur dikamar depan lantai bawah/dasar;
- bahwa sementara itu disaat yang hampir bersamaan bertempat dirumah terdakwa didusun Sumber Agung, Desa Salekoe, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara, terdakwa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman terdakwa diantaranya Bintang alias Daeng alias Ambo Intang, Rambo alias Boni alias Gendut, Bombai alias Kumis, Roni, Sapar alias Apar, Maruddin alias Aldes, Anto, Anton, Ronal, Basir dan Tasrin alias Bapak Wawan yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa, untuk membicarakan strategi dan pembagian tugas melakukan aksinya dirumah



korban untuk melakukan pencurian yang perencananya berawal dari Bintang als Daeng als Ambo Intang, dimana sejak 3(tiga) hari sebelumnya Bintang als Daeng bersama Rambo als Boni als Gendut datang dirumah terdakwa untuk merencanakan perampokan dengan mempertanyakan pada terdakwa tentang orang yang bisa dirampok lalu oleh terdakwa saat itu disampaikan adalah rumah korban. Selain itu telah diketahui pula kondisi rumah korban dalam hal ini letak dan posisi isi rumahnya dari Tasrin als Bapak Wawan yang telah menelepon salah satu anggota/pekerja rumah korban. Dimana dalam perencanaannya telah diatur strategi dan posisi masing-masing, yakni ada yang berada pada posisi dilantai 1 dan adapula yang berada pada posisi dilantai 2 rumah korban. Sehingga pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 00.30wita terdakwa bersama teman-temannya masing-masing mulai bergerak dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor 6(enam) unit dimana terdakwa dan teman-temannya masing-masing membawa alat antara lain Bintang als Daeng alias Ambo Intang dan Rambo alias Boni alias Gendut masing-masing membawa senjata api rakitan jenis pelatuk pendek dan masing-masing membawa badik, sedangkan terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya membawa masing-masing membawa senjata tajam jenis parang panjang, kemudian setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah mendekati rumah korban yaitu dengan jarak sekitar 100(seratus)meter maka terdakwa dan teman-teman terdakwa berjalan kaki kerumah korban melewati kebun dan tiba dibelakang rumah korban;



- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa tiba dirumah korban, maka terdakwa bersama teman-temannya memulai aksinya sesuai dengan rencana/strategi yang sebelumnya sudah disepakati diantara mereka, yakni terlebih dahulu terdakwa bersama teman-temannya semua mengenakan penutup wajah atau topeng yang telah dibawa sebelumnya sehingga satu persatu wajah terdakwa berteman tidak dikenali secara jelas. Lalu terdakwa dan Sapar alias Apar memanjat pada dinding rumah korban bagian belakang kemudian masuk kedalam rumah melalui lubang dan setelah terdakwa dan Sapar alias Apar sudah berada dalam rumah kemudian terdakwa dan Sapar alias Apar membuka pintu rumah bagian samping sehingga teman-teman terdakwa lainnya masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah masuk kedalam rumah korban, kemudian terdakwa Basir dan Bombai alias Kumis masuk ke kamar Labayu dan Lasakir lalu mengancam dengan menggunakan parang serta mengikat Labayu dan Lasakir. Selanjutnya terdakwa ke kamar Latasse mengancam dengan menggunakan parang lalu menarik Latasse ke kamar Labayu dan Lasakir. Hingga Labayu, Lasakir, dan Latasse dikumpul dalam satu kamar yang masing-masing diikat dengan menggunakan kain sarung yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa berteman, serta Labayu, Lasakir dan Latasse terus berada dalam penjagaan dan dibawah ancaman oleh Basir dan Bombai alias Kumis;
- Bahwa pada saat bersamaan, teman-teman terdakwa lainnya menuju ke lantai 2 rumah korban lalu mengikat masing-masing penghuni rumah di



lantai 2 sementara itu teman terdakwa diantaranya Bintang als Daeng als Ambo Intang, Rambo alias Boni alias Gendut, Roni dan seorang anak korban yang masih kecil dengan cara memarangi pintu kamar korban hingga jebol atau berlubang kemudian membuka kunci pintunya melalui lubang pintu yang sebelumnya telah diparangi hingga akhirnya terbuka;

- Bahwa setelah itu teman terdakwa diantaranya yaitu Bintang alias Daeng alias Ambo Intang, Rambo alias Boni alias Gendut, Roni dan Sapar alias Apar memasuki kamar korban kemudian melakukan aksinya, dimana ada yang mengarahkan parangnya kearah kepala korban namun ditangkap oleh korban hingga mengakibatkan tangan korban terluka, akan tetapi pelaku tersebut kembali memarangi korban mengenai lengan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban pun terjatuh. Selain itu ada pula yang menusuk korban dengan parang pada bagian pinggang sebelah kiri, lalu menutup kepala korban dengan bantal. Sementara itu adapula teman terdakwa lainnya yang masuk dan langsung mencekik dan mengancam istri korban dengan parang dan ada pula yang ingin mencungkil lemari, namun dihalangi istri korban dengan berkata akan memberikannya asalkan korban dan istrinya tidak dilukai. Hingga akhirnya istri korban membuka lemari pakaian dan mengambil uang dan emas lalu memberikannya kepada teman terdakwa. Selain itu diantara teman terdakwa ada yang mencungkil laci dan mengambil uang dilaci tersebut. Saat keempat orang teman terdakwa tersebut sedang melakukan aksinya terdakwa pun ikut naik kelantai 2 menuju kamar korban dimana teman-temannya sementara beraksi;



- Bahwa setelah itu, kaki korban diikat oleh teman terdakwa dan akhirnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pun pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu yang sebelumnya dilalui pula untuk masuk, lalu berjalan kaki ke arah sepeda motor yang sebelumnya telah diparkir, selanjutnya terdakwa berteman menuju kerumah saksi Saharuddin als Dg. Sikki. Tiba dirumah saksi Saharuddin als Dg. Sikki, lel. Bintang als Daeng pun membagi uang kepada terdakwa berteman, dimana masing-masingnya memperoleh Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Baharuddin alias Bahar bin Tudeng bersama teman-temannya tersebut, mengakibatkan korban mengalami kerugian uang tunai sebanyak Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, emas berupa kalung seberat 25gram dan 3(tiga) buah handphone serta khusus korban mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam visum et repertum tertanggal 17 Oktober 2012 oleh dr.Budiman dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan antara lain ditemukan bahwa pada:

badan : luka tusuk didada kiri
anggota gerak atas : luka robek dilengan kiri sudah dijahit
patah terbuka pada lengan kiri

Dengan kesimpulan: luka yang dialami korban diduga akibat terkena benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi Maspur als Asse bin Rustam:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00wita bertempat di rumah saksi Ambo Arsyad didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara saksi diikat dengan kain sarung dan diancam dengan parang agar tidak berteriak oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng;
- Bahwa salah satu dari pelaku berperawakan seperti terdakwa;
- Bahwa saksi diikat dikamar bersama dengan saksi Bayu dan Sakkir;
- Bahwa saksi melihat ada dua pelaku yang membawa parang;
- Bahwa menurut saksi, pelaku yang masuk kerumah saksi Ambo Arsyad lebih dari 5(lima) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para pelaku masuk kerumah;
- Bahwa saksi juga mendengar suara pintu didobrak, teriakan dan suara tangisan;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi melihat saksi Ambo Arsyad terluka dibagian telapak tangan kiri, siku kiri, lengan dan rusuk kiri;
- Bahwa menurut penuturan saksi Hj. Rosmiati, barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah uang tunai, emas dan HP;
- Bahwa pada bagian belakang rumah ada dinding papan kayu yang terbuka yang kemungkinan digunakan para pelaku untuk masuk kerumah;



- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Ambo Arsyad dan saksi Hj. Rosmiati;
- Bahwa saksi ikut mengantar saksi Ambo Arsyad ke Puskesmas Massangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2 Saksi Sabaruddin als Bebi bin Madda:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perampokannya karena saksi berada di rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi Rustam pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi Ambo Arsyad didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dimasuki oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng dan mengambil uang, emas dan HP milik saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa saksi Ambo Arsyad mengalami luka-luka;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah saksi Ambo Arsyad, saksi melihat pintu kamar saksi Ambo Arsyad telah rusak dan ceceran darah didalam kamar dan dipintu kamar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ambo Arsyad sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3 Saksi Ambo Arsyad bin Ambo Saka:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malange Kab. Luwu Utara dimasuki oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng dan mengambil uang, emas dan HP milik saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa para pelaku mendobrak pintu kamar dan melukai saksi dengan sebilah parang yang mengenai pada tangan kiri, lengan kiri dan luka tusuk didada kiri;
- Bahwa pelaku yang memarangi saksi berperawakan seperti terdakwa, berbadan kurus, berkaos lengan panjang dan menggunakan topeng;
- Bahwa saksi diancam apabila tidak menunjukkan tempat penyimpanan uang, pelaku akan membunuh istri saksi yaitu Hj. Rosmiati;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah uang tunai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), emas seberat 25 (dua puluh lima) gram dan 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang emas yang diambil dari saksi Ambo Arsyad;

4 Saksi Hj. Rosmiati als Aji Ati bin Rawang:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malange Kab. Luwu Utara dimasuki oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng dan mengambil uang, emas dan HP milik saksi;



- Bahwa pada saat saksi tidur, tiba-tiba saksi mendengar pintu kamar saksi didobrak dan 5 orang bertopeng masuk ke kamar dan ada yang membawa parang;
- Bahwa yang membawa parang berperawakan seperti Terdakwa berbadan kurus, berkaos lengan panjang dan menggunakan topeng;
- Bahwa saksi melihat saksi Ambo Arsyad diparangi oleh salah satu pelaku dan saksi diancam dengan menggunakan parang apabila saksi Ambo Arsyad tidak menunjukkan tempat uang maka saksi akan dibunuh;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), emas 25 (dua puluh lima) gram dan 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa para pelaku berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi Ambo Arsyad tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang emas yang diambil dari saksi Ambo Arsyad;

5 Saksi Muh. Tang als Tang bin Terre:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi Ambo Arsyad didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malange Kab. Luwu Utara dimasuki oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng dan mengambil uang, emas dan HP milik saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur dikamar bersama saksi Mail dilantai 2 dan tidak melihat para pelaku masuk ke rumah;



- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Hj. Rosmiati memukul-mukul pintu kamar saksi dan ketika saksi keluar saksi melihat kamar pintu saksi Ambo Arsyad telah rusak, luka-luka di tangan dan lengan kiri Ambo Arsyad dan ceceran darah dikamar;
- Bahwa menurut saksi Hj. Rosmiati salah satu pelaku memarangi saksi Ambo Arsyad dan mengambil uang tunai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), emas 25gr(dua puluh lima gram) dan 3(tiga) buah handphone;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang emas yang diambil dari saksi Ambo Arsyad;

6 Saksi Musakir Mulyas als Sakir bin Mulyas:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00wita bertempat di rumah saksi Ambo Arsyad didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dimasuki oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng dan mengambil uang, emas dan HP milik saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur dikamar bersama saksi Bayu;
- Bahwa para pelaku masuk ke kamar saksi dan mengikat saksi dan saksi Bayu dan mengancam saksi agar tidak berteriak;
- Bahwa menurut saksi para pelaku masuk kerumah lewat ruang mesin karena dinding papannya terbuka 2(dua) buah;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi Hj. Rosmiati masuk ke kamar saksi dan melepaskan ikatan saksi dan ketika keluar saksi melihat kamar pintu saksi Ambo Arsyad telah rusak, luka-luka di tangan dan lengan kiri Ambo Arsyad dan ceceran darah dikamar;



- Bahwa menurut saksi Hj. Rosmiati salah satu pelaku memarangi saksi Ambo Arsyad dan mengambil uang tunai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), emas 25gr(dua puluh lima gram) dan 3(tiga) buah handphone;
- Bahwa saksi membantu saksi Ambo Arsyad untuk dibawa ke rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang emas yang diambil dari saksi Ambo Arsyad;

7 Saksi Ismail Sam als Mail bin Syamsul:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00wita bertempat di rumah saksi Ambo Arsyad didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dimasuki oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng dan mengambil uang, emas dan HP milik saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur dikamar bersama saksi Muh. Tang dilantai 2 dan tidak melihat para pelaku masuk kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Maspur memukul-mukul pintu kamar saksi dan ketika saksi keluar saksi melihat kamar pintu saksi Ambo Arsyad telah rusak, luka-luka di tangan dan lengan kiri Ambo Arsyad dan ceceran darah dikamar;
- Bahwa menurut saksi Hj. Rosmiati salah satu pelaku memarangi saksi Ambo Arsyad dan mengambil uang tunai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), emas 25gr(dua puluh lima gram) dan 3(tiga) buah handphone;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang emas yang diambil dari saksi Ambo Arsyad;

8 Saksi Bayu bin Haedar:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi Ambo Arsyad didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara saksi diikat dengan kain sarung dan diancam dengan parang agar tidak berteriak oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng;
 - Bahwa salah satu dari pelaku berperawakan seperti terdakwa;
 - Bahwa saksi diikat dikamar bersama dengan saksi Maspur dan Sakkir;
 - Bahwa saksi melihat ada dua pelaku yang membawa parang;
 - Bahwa menurut saksi, pelaku yang masuk kerumah saksi Ambo Arsyad lebih dari 5(lima) orang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para pelaku masuk kerumah;
 - Bahwa saksi juga mendengar suara pintu didobrak, teriakan dan suara tangisan;
 - Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi melihat saksi Ambo Arsyad terluka dibagian telapak tangan kiri, siku kiri, lengan dan rusuk kiri;
 - Bahwa menurut penuturan saksi Hj. Rosmiati, barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah uang tunai, emas dan HP;
 - Bahwa pada bagian belakang rumah ada dinding papan kayu yang terbuka yang kemungkinan digunakan para pelaku untuk masuk kerumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Ambo Arsyad dan saksi Hj. Rosmiati;
 - Bahwa saksi ikut mengantar saksi Ambo Arsyad ke Puskesmas Massangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang emas yang diambil dari saksi Ambo Arsyad;



9 Saksi Selvi als Evi:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi Ambo Arsyad dusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara dimasuki oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng dan mengambil uang, emas dan HP milik saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur dikamar bersama Ani sehingga tidak melihat para pelaku masuk kerumah;
- Bahwa saksi terbangun karena mendengar suara tangisan, ketika saksi bangun dan menuju kamar saksi Hj. Rosmiati, saksi melihat saksi Ambo Arsyad sudah berlumuran darah dan saksi Hj. Rosmiati sedang menangis;
- Bahwa menurut saksi Hj. Rosmiati salah satu pelaku memarangi saksi Ambo Arsyad dan mengambil uang tunai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), emas 25gr (dua puluh lima gram) dan 3 (tiga) buah handphone;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang emas yang diambil dari saksi Ambo Arsyad;

10 Saksi Alamsyah als Essa bin Muh. Arifin:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara telah terjadi perampokan;
- Bahwa saksi kenal lel. Bintang tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan dari pemberitahuan lel. Bintang;



- Bahwa yang melakukan perampokan adalah lel. Bintang, lel Rambo, lel. Maruddin, lel. Apar, lel. Anton, lel. Bombai, lel. Ronal, lel. Anton (Belopa), lel. Basir dan lel. Bapak Uni;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara para pelaku melakukan perampokan;
- Bahwa saksi mengetahui lel. Bintang telah melakukan perampokan karena pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 03.30wita lel. Bintang menelfon saksi dan untuk menunggu lel. Bintang dan mengantarkannya ke rumah Dg. Masikki dan dalam perjalanan lel.Bintang mengatakan “meninggal itu orang di Malangke” dan saksi mengambil kesimpulan bahwa lel.Bintang telah melakukan perampokan;
- Bahwa dirumah saksi Saharuddin Dg. Masikki terdakwa melihat terdakwa, lel Rambo als Boni als Gendut, lel. Maruddin als Aldes, lel. Anton, lel. Bombai als Kumis, lel. Ronal, lel. Anto dan lel, bapak Uni;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30wita lel. Ronal bertemu dengan lel. Ronal yang mengatakan akan mengambil bagiannya dirumah Saharuddin Dg.Masikki;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

11 Saksi Saharuddin als DG. Masikki bin Abd. Latif

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00wita bertempat didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara telah terjadi perampokan;



- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan sekitar 4(empat) hari setelah lel.Bintang dan kawan-kawan datang kerumah saksi;
- Bahwa pelaku perampokan adalah lel. Bintang als Daeng als Ambo Intang (Belopa), lel. Rambo als Boni als Gendut (Kolaka), lel Maruddin als Aldes (Palempa Kec. Sukamaju), lel. Apar (Palempa Kec. Sukamaju), lel. Anton (Bungadidi), lel. Bombai als. Kumis (Palempa Kec. Sukamaju), lel. Ronal (ds. Salekoe Malangke). Lel Anto (Belopa), lel. Basir dan lel. Bapak Uni (Sumber Agung Malangke);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00wita lel. Bintang dan terdakwa serta kawan-kawannya datang kerumah saksi;
- Bahwa lel. Bintang datang dengan membawa bungkusan dan membagi-baginya dengan terdakwa dan teman-temannya, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibagikan karena saksi langsung masuk ke kamar;
- Bahwa saksi keesokan harinya saksi diberi uang oleh lel.Bintang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa visum et repertum tertanggal 17 Oktober 2012 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budiman dokter pada RS Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan “luka yang dialami korban diduga akibat terkena benda tajam”



Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara terdakwa telah memasuki rumah saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi Ambo Arsyad bersama dengan lel. Bintang als Daeng als Ambo Intang, lel. Rambo als Boni als Gendut, lel. Bombai als Kumis, lel. Roni, lel. Sapar als Apar, lel. Maruddin als Aldes, lel. Anto, lel. Anton, lel. Ronal. lel. Basir dan lel. Tasrin;
- Bahwa lel. Rambo als Boni dan lel. Bintang als Daeng membawa masing-masing membawa senjata api rakitan jenis pelatuk pendek dan badik. Sedangkan terdakwa dan yang lainnya membawa parang panjang;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan perampokan adalah lel. Bintang als Daeng;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan menuju rumah saksi Ambo Arsyad dengan mengendarai motor sebanyak 6(enam) unit;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya berhenti sekitar 100(seratus)m dari rumah saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan adalah terdakwa memanjat dinding belakang rumah kemudian masuk kerumah dan membuka pintu bagian samping karena kunci pintunya masih menancap dilupang kunci dan kawan-kawan terdakwa yang lain masuk melalui pintu samping;



- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke kamar saksi Maspur als Asse kemudian mengancam dan mengikat saksi Maspur als Asse serta mengancam saksi Maspur dengan parang kemudian menyeret saksi Maspur ke kamar saksi Bayu dan saksi Sakir;
- Bahwa pada saat yang bersamaan teman-teman terdakwa yang lain masuk ke kamar penghuni rumah yang lain dan mengikatnya dengan potongan kain sarung;
- Bahwa kemudian terdakwa dan lel. Bintang mendobrak kamar yang didalamnya terdapat saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati, kemudian terdakwa memarangi saksi Ambo Arsyad yang mengenai lengan kiri dan kemudian menusukan parang ke saksi Ambo Arsyad dan mengenai dibagian pinggang kiri;
- Bahwa kemudian saksi Hj. Rosmiati membukakan lemari pakaian dan lel. Bintang kemudian mengambil uang yang disimpan dilaci lemari;
- Bahwa setelah mengambil uang, terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu samping menuju ketempat motor yang diparkir sekitar 100(seratus) meter dari rumah saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diambil oleh lel. Bintang;
- Bahwa peran terdakwa adalah memanjat dinding rumah saksi Ambo Arsyad kemudian membuka pintu samping agar kawan-kawan terdakwa dapat masuk kerumah, terdakwa mengancam dan mengikat saksi Maspur, terdakwa mendobrak pintu kamar saksi Ambo Arsyad, memarangi saksi Ambo Arsyad hingga terluka



- Bahwa terdakwa menerima bagian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil perampokan tersebut dipakai untuk foya-foya dan membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perampokan karena diajak oleh lel. Bintang;
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke Kalimantan tetapi akhirnya dapat ditangkap oleh Polres Luwu Utara;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara terdakwa telah memasuki rumah saksi Ambo Arsyad;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah saksi Ambo Arsyad bersama dengan lel. Bintang als Daeng als Ambo Intang, lel. Rambo als Boni als Gendut, lel. Bombai als Kumis, lel. Roni, lel. Sapar als Apar, lel. Maruddin als Aldes, lel. Anto, lel. Anton, lel. Ronal. lel. Basir dan lel. Tasrin;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan adalah terdakwa memanjat dinding belakang rumah kemudian masuk kerumah dan membuka pintu bagian samping karena kunci pintunya masih menancap dilupang kunci dan kawan-kawan terdakwa yang lain masuk melalu pintu samping;



- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi Maspur als Asse kemudian mengancam dan mengikat saksi Maspur als Asse serta mengancam saksi Maspur dengan parang kemudian menyeret saksi Maspur ke kamar saksi Bayu dan saksi Sakir;
- Bahwa terdakwa dan lel. Bintang mendobrak kamar yang didalamnya terdapat saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati, kemudian terdakwa memarangi saksi Ambo Arsyad yang mengenai lengan kiri dan kemudian menusukan parang ke saksi Ambo Arsyad dan mengenai dibagian pinggang kiri;
- Bahwa peran terdakwa adalah memanjat dinding rumah saksi Ambo Arsyad kemudian membuka pintu samping agar kawan-kawan terdakwa dapat masuk kerumah, terdakwa mengancam dan mengikat saksi Maspur, terdakwa mendobrak pintu kamar saksi Ambo Arsyad, memarangi saksi Ambo Arsyad hingga terluka;
- Bahwa terdakwa menerima bagian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil perampokan tersebut dipakai untuk foya-foya dan membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 6 Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 7 Unsur mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyangang hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Baharuddin als Bahar bin Tundeng** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00wita bertempat didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara terdakwa telah memasuki rumah saksi Ambo Arsyad. Terdakwa memasuki rumah saksi Ambo Arsyad bersama dengan lel. Bintang als Daeng als Ambo Intang, lel. Rambo als Boni als Gendut, lel Bombai als Kumis, lel. Roni, lel. Sapar als Apar, lel. Maruddin als Aldes, lel. Anto, lel. Anton, lel. Ronal. lel. Basir dan lel. Tasrin. Cara terdakwa dan kawan-kawan melakukan perampokan adalah terdakwa memanjat dinding belakang rumah kemudian masuk kerumah dan membuka pintu bagian samping karena kunci pintunya masih menancap dilupang kunci dan kawan-kawan terdakwa yang lain masuk melalu pintu samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa, yaitu terdakwa dan lel. Bintang mendobrak kamar yang didalamnya terdapat saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati, kemudian terdakwa memarangi saksi



Ambo Arsyad yang mengenai lengan kiri dan kemudian menusukan parang ke saksi Ambo Arsyad dan mengenai dibagian pinggang kiri. Kemudian saksi Hj. Rosmiati membukakan lemari pakaian agar tidak diparangi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati lel. Bintang mengambil uang tunai di laci lemari.

Menimbang, bahwa uang hasil perampokan tersebut dibawa kerumah saksi Saharuddin Dg Sikki untuk dibagi-bagi. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memiliki tanpa ijin atau kehendak dari sang pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa, yaitu terdakwa dan lel. Bintang mendobrak kamar yang didalamnya terdapat saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati, kemudian terdakwa memarangi saksi Ambo Arsyad yang mengenai lengan kiri dan kemudian menusukan parang ke saksi Ambo Arsyad dan mengenai dibagian pinggang kiri. Kemudian saksi Hj. Rosmiati membukakan lemari pakaian agar tidak diparangi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati lel. Bintang mengambil uang tunai di laci lemari;

Menimbang, bahwa saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati memberikan uang tersebut dengan terpaksa agar tidak diparangi oleh terdakwa dan kawan-kawan;



Menimbang, bahwa uang hasil perampokan tersebut dibawa kerumah saksi Saharuddin Dg Sikki untuk dibagi-bagi. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa, yaitu terdakwa dan lel. Bintang mendobrak kamar yang didalamnya terdapat saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati, kemudian terdakwa memarangi saksi Ambo Arsyad yang mengenai lengan kiri dan kemudian menusukan parang ke saksi Ambo Arsyad dan mengenai dibagian pinggang kiri. Kemudian saksi Hj. Rosmiati membukakan lemari pakaian agar tidak diparangi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati lel. Bintang mengambil uang tunai di laci lemari;

Menimbang, bahwa saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati memberikan uang tersebut dengan terpaksa agar tidak diparangi oleh terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa memarangi saksi Ambo Arsyad agar saksi Ambo Arsyad tidak melakukan perlawanan dan



memberikan rasa takut pada saksi Hj. Rosmiati dan bersedia memberikan uangnya kepada terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawan mengikat para penghuni rumah lainnya agar tidak melakukan perlawanan dan memudahkan terdakwa dan kawan-kawan melakukan aksinya serta memudahkan terdakwa dan kawan-kawan untuk melarikan diri;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didusun Pattimang Ds Pattimang Kec. Malangke Kab. Luwu Utara terdakwa telah memasuki rumah saksi Ambo Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa adalah bahwa tempat terjadinya peristiwa perampokan adalah sebuah rumah yaitu rumah saksi Ambo Arsyad;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 6. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak memanjat

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta terdakwa dan kawan-kawan masuk kerumah saksi Ambo Arsyad dengan cara memanjat dinding belakang rumah dengan ditemukan jejak kaki disekitar tempat tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 7. Unsur mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua

orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan bahaya yang fatal atau tidak dapat diharapkan sembuh seperti semula atau dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa, yaitu terdakwa dan lel. Bintang mendobrak kamar yang didalamnya terdapat saksi Ambo Arsyad dan Hj. Rosmiati, kemudian terdakwa memarangi saksi Ambo Arsyad yang mengenai lengan kiri dan kemudian menusukan parang ke saksi Ambo Arsyad dan mengenai dibagian pinggang kiri. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum atas nama Ambo Arsyad tertanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budiman dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan luka tusuk didada kiri, luka robek dilengan kiri, patah terbuka pada lengan kiri dengan kesimpulan luka yang dialami korban diduga akibat terkena benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa terungkap bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan kawan-kawannya yaitu bersama dengan lel. Bintang als Daeng als Ambo Intang, lel. Rambo als Boni als Gendut, lel Bombai als Kumis, lel. Roni, lel. Sapar als Apar, lel. Maruddin als Aldes, lel. Anto, lel. Anton, lel. Ronal. lel. Basir dan lel. Tasrin;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 365 ayat 4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1(satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda dan 4(empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda yang telah disita secara sah dan patut dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk pembuktian pada perkara lain yang masih berhubungan dengan perkara aquo maka



terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa tergolong perbuatan keji;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 365 ayat 4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Baharuddin als Bahar bin Tundeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8(delapan)tahun;
- 3 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah pecahan daun pintu warna merah muda dan 4(empat) lembar sobekan kain sarung warna merah muda dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Masamba untuk dipergunakan diperkara lain;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **R. Danang ,N.K. S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Haklainul Dunggio, S.H.**, dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Akop Zainal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **Salemuddin Thalib, S.H. M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada



Kejaksaan Negeri Masamba, dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum

Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>1. Haklainul Dunggio. S.H.</u>	<u>R. Danang ,N.K. S.H.,</u>
Hakim Anggota	
<u>2. Yoga Perdana. S.H.</u>	
Panitera Pengganti	
<u>Andi Akop Zainal, S.H.</u>	